



P U T U S A N

NOMOR : 49/PID.SUS/2014/PN.SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DEMIANUS W. AHULUHELW.**;
Tempat Lahir : Ullat.;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 04 Januari 1966.;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Jln. F. Kalasuat RT/RW 003/004 Sorong.;
Agama : Kristen Protestan.;
Pekerjaan : Nahkoda LCT CITA XXII.;
Pendidikan : - .;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Lanal Sorong tidak dilakukan.;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak dilakukan Penahanan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut.; -----
Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Tanggal 25 Maret 2014, Nomor : 49/Pen.Pid/2014/PN.SRG., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 25 Maret 2014, Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Terdakwa **DEMIANUS W. AHULUHELW** beserta seluruh lampirannya.;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tertanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS W. AHULUHELW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGOPERASIKAN KAPAL TANPA DILENGKAPI DENGAN PERANGKAT RADIO DAN PERLENGKAPANNYA" Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**, dengan masa percobaan selama **3 (tiga) Bulan**.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal LCT Cita XXII.;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen.;
 - Asphalt 502 (lima ratus dua) drum (100,400 T/M³).;
 - Excavator 1 (satu) unit (19,500 T/M³).;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung dalam membiayai kehidupan istri dan anak-anak.; -----

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM - 02/SRG/Euh.2/02/2013, yang telah dibacakan di persidangan pada Tanggal 02 April 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **DEMIANUS W. AHULUHELW** selaku Nahkoda Kapal LCT CITA XXII pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan November 2013, bertempat di Perairan Selat Sele pada posisi 01°25'00" S - 130°55'40"T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, Kapal LCT CITA XXII berlayar dari pelabuhan Supraw Sorong dengan tujuan Kaimana.;
- Pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wit, KRI Kalakay – 818 sedang berlayar di Selat Sele pada posisi 01°06'30" S - 130°21'80"T dengan haluan 010° kecepatan 10 Knots, saksi syaiful sedang dinas jaga laut pada KRI Kalakay-818 melihat sebuah kontak Kapal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radar furuno dan setelah diplot ternyata kapal tersebut berada pada Jarak 5 Nm, selanjutnya KRI Kalakay-818 mendekat pada kontak tersebut. Pada pukul 10.15 Wit kontak tersebut berada pada jarak 2 Nm atau pada posisi 01°26'40" S - 130°53'80"T dan setelah diyakinkan lagi secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat bahwa kontak tersebut adalah Kapal LCT. Atas dasar tersebut saksi syaiful melaporkan kepada Komandan dan KRI Kalakay – 818 mendekat ke posisi kontak sampai dengan jarak 1.000 yards, terlihat bahwa kapal tersebut adalah kapal berbendera Indonesia dengan nama LCT CITA XXII selanjutnya KRI Kalakay – 818 merapat pada lambung kiri LCT CITA XXII untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal berserta muatan kapal pada posisi 01°25'00" S - 130°55'40"T.

- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki surat pengoperasian kapal tramper didalam negeri/ijin trayek dan tidak memiliki surat ijin stasiun radio kapal laut.
- Menurut Ahli Capt. MALTUS JACKLINE K. SsIT, M.Mar selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Kantor KSOP Kelas I Sorong, bahwa dokumen yang harus dimiliki diatas Kapal yaitu :
 - SPB adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal untuk melakukan pelayaran, SPB hanya berlaku untuk sekali pelayaran.
 - Surat Kebangsaan Kapal adalah surat yang dikeluarkan untuk menentukan bahwa kapal tersebut mempunyai kebangsaan.
 - Surat Kesehatan adalah surat yang menyatakan bahwa kapal tersebut crewnya sehat untuk melakukan pelayaran.
 - Surat Ijin Trayek (RPT/PPKA/PKKA) adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menyangkut pelaksanaan trayek yang dijalani oleh kapal tersebut.
 - Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut (ISRKL) adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menyangkut jaringan radio kapal tersebut.

Jika salah satu dari dokumen-dokumen tersebut tidak dimiliki atau tidak berada diatas kapal maka tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Marthen LY**, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARTHEN LY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Lanal Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal LCT CITA XXII sejak tanggal 19 November 2013 dengan Jabatan sebagai Mualim I.;
- Bahwa Kapal LCT CITA XXII membawa angkutan berupa bahan material bangunan maupun jenis angkutan lainnya milik perusahaan dan saat ditangkap Kapal LCT CITA XXII membawa muatan Asphalt sebanyak 502 (lima ratus dua) drum dan 1 (satu) Excavator.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini muatan Kapal LCT CITA XXII berupa Aspal sebanyak 502 (lima ratus dua) drum dan 1 (satu) Excavator masih berada diatas kapal.;
- Bahwa Kapal LCT CITA XXII ditangkap oleh KRI Kalakay – 818 di Perairan Selat Sele pada tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 13.00 Wit kemudian di Kawal KRI Kalakay-818 menuju sorong.;
- Bahwa saat itu Kapal sedang berlayar dari Pelabuhan Supraw Sorong dengan tujuan Kaimana.;
- Bahwa Kapal LCT CITA XXII ditangkap karena tidak dilengkapi Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut (ISRKL) dimana masa berlakunya sudah habis dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Pengoperasian Kapal Tramper didalam Negeri (ijin trayek).;
- Bahwa Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut (ISRKL) dimana masa berlakunya sudah habis dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Pengoperasian Kapal Tramper didalam Negeri (ijin trayek) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang beristirahat di kamar karena kelelahan lepas piket.;
- Bahwa Kapal LCT CITA XXII saat ditangkap dibawah kendali Nahkoda yaitu Terdakwa.;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Kapal LCT CITA XXII dari sorong ke kaimana adalah kurang lebih 4 (empat) hari 4 (empat) malam.;
- Bahwa yang mengurus perlengkapan dokumen kapal adalah pemilik kapal yang bekerja sama dengan Jasa Agen Kapal.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal tersebut, namun yang saksi adalah pengurusnya atau perwakilan dari Kapal LCT CITA XXII yaitu Yopi Depretes.;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut (ISRKL) dan Surat Pengoperasian Kapal Tramper didalam Negeri (ijin trayek) sementara pengurusan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, **saksi Syaiful AB, saksi Midji Retmon D, saksi Nocolas Marlessy dan Ahli Capt. Maltus Jackline K. SsIT, M.Mar.** oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi dan keterangan Ahli oleh Penyidik dan atas keterangan saksi-saksi dan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Lanal Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun bekerja di Kapal LCT CITA XXII yaitu sejak bulan Februari 2009 dengan Jabatan sebagai Nahkoda.;
- Bahwa Terdakwa di angkat dengan Jabatan sebagai Nahkoda Kapal LCT CITA XXII oleh Kepala Cabang perusahaan Terdakwa bekerja.;
- Bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal LCT CITA XXII maka Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membawa kapal berlayar, mengatur semua pekerjaan ABK diatas kapal dan bertanggung jawab penuh atas kapal yang Terdakwa Nahkodai tersebut.;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah bergerak dibidang kontraktor.;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah Nautika Tingkat IV dan Terdakwa juga pernah mengikuti beberapa Diklat Kelautan.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, Kapal LCT CITA XXII berlayar dari pelabuhan Supraw Sorong dengan tujuan Kaimana.;
- Bahwa Kapal LCT CITA XXII ditangkap oleh KRI Kalakay – 818 (Lanal Sorong) pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Perairan Selat Sele pada posisi 01°25'00" S - 130°55'40"T.;
- Bahwa Kapal LCT CITA XXII ditangkap oleh KRI Kalakay – 818 karena saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal LCT CITA XXII tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Stasiun Radio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Laut (ISRKL) dan Surat Pengoperasian Kapal Tramper didalam negeri (ijin trayek).;

- Bahwa Kapal LCT CITA XXII mempunyai 9 (sembilan) orang ABK termasuk Nahkoda (Terdakwa).;
- Bahwa pemilik Kapal LCT CITA XXII adalah Pak Haris (Warga Negara Indonesia) namun tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu.;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Kapal LCT CITA XXII belum pernah ditangkap karena selama ini dokumennya selalu lengkap dan biasanya Terdakwa selalu memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen namun baru kali ini Terdakwa tidak sempat memeriksa karena waktu kapal mau berangkat Terdakwa ada kesibukan lain.;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Kapal LCT Cita XXII.;
- 1 (satu) Bundel Dokumen.;
- Asphalt 502 (lima ratus dua) drum (100,400 T/M³).;
- Excavator 1 (satu) unit (19,500 T/M³).;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syaiful AB, saksi Midji Retmon D, saksi Nocolas Marlessy dan Ahli Capt. Maltus Jackline K. SsIT, M.Mar. yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (*Vide Putusan MARI Tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977*).; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Melanggar Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang;**
2. **Mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Demianus W. Ahuluheluw** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi.; -----

Ad.2. Unsur "**Mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya**". ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Marthen LY**, saksi **Syaiful AB**, saksi **Midji Retmon D**, saksi **Nocolas Marlessy** dan **Ahli Capt. Maltus Jackline K. SsIT, M.Mar.** yang dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, Kapal LCT CITA XXII berlayar dari pelabuhan Supraw Sorong dengan tujuan Kaimana.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wit, KRI Kalakay – 818 yang sedang berlayar di Selat Sele pada posisi 01°06'30" S - 130°21'80"T dengan haluan 010° kecepatan 10 Knots, dimana saat itu saksi Syaiful sedang dinas jaga laut pada KRI Kalakay-818 melihat sebuah kontak Kapal pada radar furuno dan setelah diplot ternyata kapal tersebut berada pada Jarak 5 Nm, selanjutnya KRI Kalakay-818 mendekat pada kontak tersebut. pada pukul 10.15 Wit kontak tersebut berada pada jarak 2 Nm atau pada posisi 01°26'40" S - 130°53'80"T dan setelah diyakinkan lagi secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat bahwa kontak tersebut adalah Kapal LCT. Atas dasar tersebut saksi Syaiful melaporkan kepada Komandan dan KRI Kalakay – 818 mendekat ke posisi kontak sampai dengan jarak 1.000 yards, terlihat bahwa kapal tersebut adalah kapal berbendera Indonesia dengan nama LCT CITA XXII selanjutnya KRI Kalakay – 818 merapat pada lambung kiri LCT CITA XXII untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal beserta muatan kapal pada posisi 01°25'00" S - 130°55'40"T.
- Bahwa Kapal LCT CITA XXII ditangkap oleh KRI Kalakay – 818 karena saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal LCT CITA XXII tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut (ISRKL) dan Surat Pengoperasian Kapal Trampoer didalam negeri (ijin trayek).;
- Bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal LCT CITA XXII maka Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membawa kapal berlayar, mengatur semua pekerjaan ABK diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan bertanggung jawab penuh atas kapal yang Terdakwa
Nahkodai tersebut,;

Menimbang, bahwa **ahli Capt. Maltus Jackline K. SsIT, M.Mar.,**
menerangkan bahwa dokumen yang harus dimiliki diatas Kapal yaitu ; -----

- SPB adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal untuk melakukan pelayaran, SPB hanya berlaku untuk sekali pelayaran.
- Surat Kebangsaan Kapal adalah surat yang dikeluarkan untuk menentukan bahwa kapal tersebut mempunyai kebangsaan.
- Surat Kesehatan adalah surat yang menyatakan bahwa kapal tersebut crewnya sehat untuk melakukan pelayaran.
- Surat Ijin Trayek (RPT/PPKA/PKKA) adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menyangkut pelaksanaan trayek yang dijalani oleh kapal tersebut.
- Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut (ISRKL) adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menyangkut jaringan radio kapal tersebut.

Dan Jika salah satu dari dokumen-dokumen tersebut tidak dimiliki atau tidak berada
didas kapal maka hal tersebut **merupakan pelanggaran yang digolongkan sebagai**

kejahatan dan melanggar Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun

2008

Tentang

Pelayaran,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut
didas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan *tidak dilengkapinya*
dokumen-dokumen Kapal LCT CITA XXII yang dinahkodai oleh Terdakwa berupa
Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut (ISRKL) dan Surat Pengoperasian Kapal
Tramper didalam negeri (ijin trayek) maka hal tersebut merupakan pelanggaran
yang digolongkan sebagai kejahatan dan melanggar Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya”*** telah terpenuhi.; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan perlengkapannya”*** yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (***STRAFUITSLUITINGSGRONDEN***), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa selaku nahkoda kapal tidak meneliti dokumen-dokumen kelengkapan kapal sebelum membawa kapal berlayar.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Kapal LCT Cita XXII.; 1 (satu) Bundel Dokumen.; Asphalt 502 (lima ratus dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum (100,400 T/M³).; Excavator 1 (satu) unit (19,500 T/M³).; dan oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan oleh karenanya demi rasa keadilan, maka haruslah dikembalikan kepada pemilik yang berhak.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS W. AHULUHELW** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan perlengkapannya”**.; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**.;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa
DEMIANUS W. AHULUHELWU, kecuali apabila dikemudian
hari ada perintah lain dalam putusan hakim selama masa
percobaan **3 (tiga) Bulan** Terdakwa melakukan perbuatan yang
dapat dipidana.;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal LCT Cita XXII.;
- 1 (satu) Bundel Dokumen.;
- Asphalt 502 (lima ratus dua) drum (100,400 T/M³).;
- Excavator 1 (satu) unit (19,500 T/M³).;

Dikembalikan kepada pemiliknya.;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
dibebankan kepada Terdakwa.;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **Jumat** Tanggal **04 April 2014** oleh kami
DJAMALUDDIN ISMAIL, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI,**
SH.,MH. dan **HELMIN SOMALAY., SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut
dengan dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, SH.,**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.; -----

Hakim Anggota

CITA SAVITRI, SH.,MH.

HELMIN SOMALAY, SH.,MH.

Hakim Ketua

DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.

Panitera Pengganti

SELMIATI L. PAINTU, SH.,MH.